

STUDI KOMPARASI PEMIKIRAN IMAM SYAFI'I DAN IMAM HANAFI TENTANG WALI MUJBIR

Vreede Intang Chaosa¹,
Nina Agus H,M.H²
Universitas Islam Zainul
Hasan Genggong¹²
Abubakar16@gmail.com¹,
AbdHannan7@gmail.com²

Abstract : Imam Shafi'i stated that as long as the daughter still has the status of al-bikr (girl) then the right of a guardian still exists, the limit of al-bikr (girl) according to Imam Shafi'i is that as long as the woman has never had sex (jima'), even though she has sex by adultery then the person is not punished by al-bikr (girl) anymore, this statement of Imam Shafi'i includes a girl who is divorced by her husband but has never been (qobla dukhul), because in essence the woman still has the status of al-bikr (girl) Researchers use data collection methods with documentation techniques. After obtaining the necessary data, then the data is analyzed by comparative analysis methods. With the comparative study of the opinions and methods of legal istinbat used by Imam Hanafi and Imam Shafi'i about wali mujbir. The methods of istinbat wali mujbir used by Imam Shafi'i are the Qur'an, sunnah and qiyas, while the legal istinbat methods used by Imam Hanafi in the matter of wali mujbir are the Qur'an, sunnah and 'Urf. The Illat used by Imam Shafi'i is bikr (virginity), while the Illat used by Imam Hanafi in the concept of ijbar guardianship is ghairu aqilah. Because the woman in those circumstances is incapable of acting something for herself.

Keywords: Thoughts of Imam Shafi'I, Imam Hanafi and Wali Mujbir

Abstrak : Imam Syafi'i mengemukakan bahwa selama anak perempuan tersebut masih berstatus al-bikr (gadis) maka hak seorang wali masih ada, batasan al-bikr (gadis) menurut Imam Syafi'i yaitu selama perempuan tersebut belum pernah bersetubuh (jima'), walaupun bersetubuhnya secara zina maka orang tersebut sudah tidak dihukumi al-bikr (gadis) lagi, pernyataan Imam Syafi'i ini memasukan seorang gadis yang dicerai suaminya tetapi belum pernah disetubuhi (qobla dukhul), karena secara hakikatnya perempuan tersebut masih berstatus al-bikr (gadis). Peneliti menggunakan metode pengumpulan data dengan teknik dokumentasi. Setelah mendapatkan data yang diperlukan, maka data tersebut dianalisis dengan metode analisis komparatif. Dengan studi komperatif pendapat dan metode istinbat hukum yang digunakan oleh Imam Hanafi dan Imam Syafi'i tentang wali mujbir. Metode istinbat wali mujbir yang

digunakan Imam Syafi'i ialah Al-Qur'an, sunnah dan qiyas.

Kata Kunci: Pemikiran Imam Syafi'i, Imam Hanafi dan Wali Mujbir

PENDAHULUAN

Wali mujbir memiliki kewenangan khusus untuk menikahkan anak kecil, baik laki-laki maupun perempuan, dan orang dewasa; baik laki-laki maupun perempuan (jika mengalami kegialan) dan wanita dewasa berakal dan baligh jika dia perawan hakiki (yang sebenarnya) atau dinyatakan sebagai perawan secara hukum.

Secara etimologi kata ijbar berasal dari ajbara-yujbiru yang artinya memaksa dan diwajibkan untuk melakukan sesuatu (Lous Ma'luf, 1968). Sedangkan ijbar secara terminologis adalah kebolehan dari Ayah atau Kakek untuk menikahkan anak perempuan yang masih gadis tanpa seizinnya. Sedangkan arti wali mujbir sendiri adalah seorang wali yang berhak mengawinkan anaknya tanpa menunggu kerelaan yang dikawinkan itu. Dan hak ijbar wali mempunyai arti hak seseorang wali untuk menikahkan anak perempuannya secara sepihak dan diperbolehkan memaksa anak perempuannya dengan laki-laki pilihannya tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada anaknya (Moch. Asnawi, 2004). Dalam Islam terdapat empat Madzhab yang berpengaruh bagi pemeluknya dalam menjalankan hukum-hukum Islam, di antaranya yaitu Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hanafi. Dua Madzhab tersebut memiliki perbedaan yang signifikan dan bertolak belakang dalam hak-hak ijbar.

Menurut Abu Hanifah, hak ijbar merupakan tanggung jawab ayah terhadap putrinya yang masih kecil atau belum baligh. Karena masih berada dalam tanggung jawab ayahnya, dalam Madzhab Hanafi seorang Ayah (wali mujbir) tidak boleh menikahkan anak gadisnya yang sudah dewasa dengan secara paksa, dan jika hal itu dilakukan, maka pernikahan tersebut akan dihukumi mauquf (digantungkan keabsahannya) hal ini dikarenakan hanya gadis atau janda yang masih kecil (belum baligh) yang masuk dalam konteks ijbar, sedangkan untuk wanita dewasa sudah dianggap mampu menentukan pasangannya sendiri, karena salah satu syarat perkawinan adalah kerelaan dari kedua mempelai pria dan wanita, maka jika wali menikahkan anaknya tanpa meminta izin kepada sang anak, maka perkawinannya tidak sah (Syaikh Ibn Baz, 2003).

Adapun menurut Imam Syafi'i mengenai hak ijbar wali adalah dibenarkan dan diperbolehkan tetapi boleh bagi janda untuk menikahkan dirinya sendiri, artinya

tidak ada hak ijbar wali untuk janda akan tetapi lebih baiknya menggunakan wali (Wahbah al-Zuhaili). Madzhab Syafi'i berpendapat bahwa wali mujbir memiliki kewenangan khusus untuk menikahkan anak perempuan yang masih kecil dan orang gila (baik yang masih kecil maupun yang sudah dewasa) dan juga gadis baligh berakal tanpa meminta izin dan ridha (Syaikh Abdurrohman, 2015). Dalam artian maka selain Bapak dan Kakek tidak boleh menikahkannya dalam kondisi apapun, karena pernikahannya bergantung pada izin dan ridha mempelai wanita.

Dalam pernikahan, perwalian dan calon pendamping merupakan hal yang paling memerlukan kehati-hatian, karena hal ini dapat berpengaruh untuk tujuan perkawinan yang ideal. Persoalan yang muncul kemudian adalah ketika dalam praktiknya, di masyarakat awam banyak terdapat perbuatan memaksa dari seorang wali yang berlindung dibalik hak ijbar yang hanya dijadikan sebagai alat untuk memaksa anak gadisnya menikah dengan lelaki pilihan walinya tanpa disertai izin dan rasa ridha dari anak gadis atau orang yang berada di bawah perwaliannya. Hal ini disebabkan karena minimnya pemahaman tentang hak ijbar dan wali mujbir hingga menggeser konsep komparasi wali mujbir ini, dan bertentangan dengan prinsip kemerdekaan (hurriyah) yang ditekankan oleh Agama Islam, yaitu kebebasan memilih pasangan (Masdar farid, 1998).

Dalam hal ini, komparasi wali mujbir dalam menikahkan anak gadisnya memiliki peran yang sangat penting, dan di kalangan ulama madzhab masih banyak perbedaan pendapat yang disebabkan dari cara penggalan hukum, metode berijtihad dan pengambilan dalil-dalil. Sehingga menghasilkan permasalahan-permasalahan yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut terlihat dari pernyataan berbagai pandangan dan pemahaman dari kedua Imam Mazhab yang menjadi subjek dalam penelitian ini yakni Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i. Yang mana kedua Imam Mazhab tersebut memiliki metode dan pendekatan yang berbeda dalam permasalahan wali mujbir.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipakai adalah studi kepustakaan (Library Research) dengan model penelitian hukum deskriptif analistis (Soerjono soekanto, 2001), atau pendekatan komparatif, yaitu penelitian yang menggunakan teknik membandingkan suatu objek dengan objek yang lain. Penulis akan memaparkan data-data pustaka yang berbentuk buku, laporan penelitian, jurnal, makalah, skripsi terdahulu dan bahan pustaka lainnya, sepanjang ada relevansinya dengan permasalahan yang akan

dibahas. Sumber data yang digunakan oleh penulis ada dua sumber bahan penelitian dalam spesifikasi, bahan-bahan hukum yang sifatnya mengikat dan merupakan norma-norma dasar utama dalam setiap pembahasan masalah, yaitu: ayat al-qur'an dan hadits nabi yang terkait, kitab al um imam syafi'i, kitab tabyin al-haqa'iq madzhab hanafi, Syaikh Abdurrohmman al Juzairi, penerjemah: Saleh Faisal, buku Fiqih Empat Madzhab, Wahbah al-Zuhaili, al-fiqh al-islam wa adillatuhu, Beirut: Dar al-Fikr, 1409 h/ 1989

PEMBAHASAN

Wali Mujbir Menurut Imam Syafi'i Dan Imam Hanafi

Mengenai otoritas wali mujbir masih banyak perbincangan dalam hukum Islam, sebab ada yang memperbolehkan dan ada yang melarangnya. Selain itu, dalam sisi lain ijab yang dilakukan seorang wali mujbir bertentangan dengan tujuan Hukum Islam, yaitu adalah tidak adanya unsur paksaan, dalam kata lain, wali mujbir adalah orang yang memiliki hak ijab, dan arti dari hak ijab itu sendiri adalah seorang wali yang berhak mengawinkan anaknya tanpa menunggu persetujuan yang dikawinkan atau bisa dikatakan hak seorang wali untuk menikahkan anak perempuannya secara sepihak dan diperbolehkan memaksa anaknya dengan calon pasangan pilihannya tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada anaknya (Moch. Asnawi, 2004).

Pengertian Wali Mujbir menurut Madzhab Syafi'i adalah wali yang berhak menikahkan wanita perawan, baik masih kecil atau sudah dewasa walaupun tanpa persetujuan dari wanita tersebut. Sedangkan wali mujbir menurut Mazhab Hanafi adalah seorang wali yang mempunyai hak untuk mengawinkan orang yang berada di dalam perwaliannya walaupun tanpa seizin darinya (Fakhru Al-Din). Dari sini bisa kita garis bawahi bahwa wali mujbir adalah wali yang mempunyai wewenang langsung untuk menikahkan orang yang berada di bawah perwaliannya meskipun tanpa mendapat izin dari orang tersebut (Kamaluddin). Adapun ijab di sini merupakan suatu tindakan untuk melakukan sesuatu atas dasar tanggung jawab, yang dikenal dalam Fiqih Islam sesuatu yang berkaitan dengan perkawinan. Menurut Imam Syafi'i, orang yang memiliki hak ijab adalah Ayah atau Kakek, di mana kedudukan mereka sebagai wali mujbir menjadikannya mempunyai kekuasaan atau hak untuk mengawinkan anak perempuannya, meskipun tanpa persetujuan dari pihak yang bersangkutan. Dalam hal ijab ini dimaksudkan sebagai bentuk

perindungan atau tanggung jawab Ayah terhadap anaknya, karena keadaan dirinya yang dianggap belum atau tidak memiliki kemampuan untuk bertindak.

Sedangkan wacana yang berkembang sampai saat ini di masyarakat, wali mujbir ialah orang tua yang memaksa anaknya untuk menikah dengan pilihan orang tuanya atau lebih dikenal dengan istilah kawin paksa. Tentu saja kedua hal ini bertolak belakang, karena kawin paksa bukanlah tujuan dari adanya hak ijbar, di mana sifat paksa itu sendiri konotasinya lebih kepada kata ikrah. Makna ikrah sendiri yaitu suatu paksaan tertentu dengan suatu ancaman yang membahayakan terhadap jiwa dan tubuhnya, dan dia sendiri tidak mampu untuk melawan. Sementara bagi orang yang dipaksa, perbuatan tersebut sebenarnya bertentangan dengan hati nurani dan pikirannya. Jelas ikrah dapat dipandang sebagai pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia dan perbuatan yang dilakukan atas dasar ikrah dapat dinyatakan batal demi hukum.

Kedua konsep tersebut sangatlah berbeda. Ikrah merupakan sebuah paksaan untuk melakukan suatu hal dengan ancaman, sedangkan ijbar adalah sebuah tindakan untuk melakukan sesuatu atas dasar tanggung jawab. Adapun konsep perwalian menurut Fikih Imam Syafi'i dibagi menjadi dua, yaitu wali mujbir atau wali yang memiliki hak penuh untuk memaksa anak perempuannya menikah dengan pilihannya dan wali ikhtiyar atau seorang yang tidak boleh mengawinkan anaknya tanpa seizin yang bersangkutan. Dan izin yang dimaksud di sini tidak cukup dengan diamnya sang anak, tetapi harus ada jawaban yang jelas.

Menurut Madzhab Syafi'i bahwa yang menjadi objek otoritas wali mujbir adalah anak perempuan yang masih gadis (al-bikr), baik itu sudah baligh ataupun belum, karena menurut Madzhab Syafi'i yang menjadi Illat (alasan) hukum terkait berlakunya hak ijbar yang dimiliki wali mujbir adalah ketika orang yang berada di dalam perwaliannya masih berstatus anak perempuan yang masih gadis (al-bikr), dan menurut Madzhab Syafi'i tidak ada hak bagi seorang pun selain Bapak untuk menikahkan perawan atau janda yang masih kecil kecuali dengan restu darinya, dan tidak boleh menikahkan mereka hingga baligh lalu dimintakan izin darinya. Apabila seseorang selain Bapak menikahkan perempuan yang masih kecil, maka nikah itu dinyatakan batal. Pasangan Suami Istri itu tidak saling mewarisi dan tidak pula berlaku padanya talak (cerai), hukumnya sama seperti hukum nikah yang rusak semua sisinya, di mana pernikahan ini tidak berkonsekuensi adanya talak dan

warisan (As-syafi'i, 2009).

Madzhab Syafi'i juga menjelaskan bahwa hak ijbar yang dimiliki oleh wali mujbir yaitu mengawinkan seorang gadis yang berada di dalam perwaliannya walaupun tanpa persetujuannya, tetapi tidak semerta-merta hak tersebut mutlak langsung bisa digunakan, karena ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk menggunakan hak ijbar, 12 yaitu:

- a Antara wali dengan si gadis tidak ada permusuhan secara jelas
- b Antara si gadis dan calon suami tidak ada permusuhan
- c Calon suami harus sekufu dengan si gadis
- d Mampu membayar mahar
- e Maharnya berupa mahar mitshil
- f Maharnya dengan kriteria kebiasaan di daeran tersebut
- g Mahar harus diserahkan secara angsung (hallan)

Seorang wali mujbir jika mampu menghadirkan calon suami dengan kriteria di atas, maka hak ijbar dari wali mujbir dapat diaplikasikan, tetapi sebaliknya apabila seorang wali mujbir tidak mampu untuk menghadirkan kriteria di atas, maka si gadis dapat menolak dan jika diteruskan maka akadnya tidak sah. Tetapi jika wali ingin mengawinkannya maka harus meminta persetujuannya, bentuk persetujuannya jika ia janda harus jelas dan apabila gadis maka diam atau tersenyum merupakan indikasi bahwa si gadis tersebut sudah mau untuk dinikahkan dengan lelaki pilihan wali. Karena pernikahan yang disebabkan oleh tekanan orangtua atau bukan karena kehendak sendiri dari calon pengantin yang bersangkutan tidak sah menurut Imam Syafi'i bila tidak ada indikasi kehendak. Karena pernikahan merupakan ikatan hubungan sakral yang akan dijalani suami istri hingga akhir hidup.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa perwalian untuk orang gila baik berjenis kelamin laki-laki atau perempuan dan juga statusnya janda atau gadis, serta belum atau sudah baligh atau menurut Imam Syafi'i perwaliannya tetap bersifat mujbir. Hal ini bertujuan agar lebih maslahah. Dalam hal kafaah menurut Imam Syafi'i seperti dikutip Assegaf adalah persamaan dan kesempurnaan, persamaan ini terbagi kepada empat kriteria yaitu Nasab, Agama, Kemerdekaan dan Profesi.

Mengenal Imam Syafi'i

Nama Imam Syafi'i adalah Abdilllah Muh'ammad Bin Idris Bin Abbas Bin Ustman Bin Syafi'i Bin As-Saib Bin Ubaid Bin Abu Yazid Bin Hasyim Bin Muthallib Bin

Abdul Manaf, beliau dilahirkan pada tahun 150 H (767 M) di Kota Gaza, Palestina, bertepatan dengan wafatnya Imam Abu Hanifah. Ayahnya bernama Idris dan ibunya bernama Fatimah binti Abdillah Al- Mahdh. Beliau masih merupakan keturunan bangsawan Quraisy dan saudara jauh Rasulullah yang bertemu pada Abdul Manaf (kakek ketiga Rasulullah), dan dari ibunya Fatimah merupakan cicit dari Ali bin Abi Thalib r.a.

Sejak kecil, Imam Syafi'i memang mempunyai bakat intelektual yang luar biasa. Konon ia sudah menghafalkan al-Qur'an di usia yang sangat belia, yaitu 7 tahun. Kecerdasannya inilah yang membuat dirinya dalam usia sangat muda (15 tahun) telah duduk di kursi Mufti kota Makkah, namun demikian, Imam Syafi'i belum merasa puas menuntut ilmu karena semakin dalam beliau menekuni suatu ilmu, beliau merasa semakin banyak yang belum dimengerti, sehingga tidak heran jika jumlah gurunya sangat banyak, sebagaimana jumlah muridnya (Muchlis M, 2013). Imam Syafi'i belajar kepada Ulama-Ulama Makkah, baik pada Ulama-Ulama Fiqih, maupun Ulama-Ulama Hadis, sehingga beliau terkenal dalam bidang Fiqih dan memperoleh kedudukan yang tinggi dalam bidang tersebut. Gurunya, Muslim Ibn Khalid Al-Zanji, menganjurkan kepada Imam Syafi'i untuk menjadi seorang Mufti di Makkah. Akan tetapi, sekalipun beliau telah memperoleh kedudukan yang tinggi itu, beliau terus mencari dan menjaga ilmu yang dimilikinya.

Imam syafi'i wafat pada usia 54 tahun dengan menghasilkan kurang lebih 113 buah kitab yang merambah banyak disiplin ilmu diantaranya mengenai fiqh, tagsir, dastra (adab), sejarah dan ushul fiqh. Imam Syafi'i memperkenalkan sebuah metodologi yang sistematis dan konsisten serta menempatkan kedua aliran (hadist dan ra'yu) secara proporsional (Abuddin Nata, 2014). Adapun metode Istanbath atau metode Ushu Fiqh yang digunakan Imam Syafi'i dalam menetapkan suatu hukum ialah al-Qur'an, Hadist, Ijma', dan Qiyas (Muhammad bin Idris).

Abu Wahhab Khallaf menjelaskan bahwa metode istinbat menurut Imam Syafi'i adalah mengemukakan kaidah-kaidah dasar dengan menunjukkan bukti-bukti dari nash, kemudian menganalisis secara cermat dan sempurna dengan melihat adanya keterkaitan antara kaidah- kaidah dan bukti-bukti yang telah disebutkan. Hasil analisis tersebut merupakan bukti ketetapan yang telah dijadikan kaidah (Abd. Wahhab, 1987). Mengenai otoritas wali mujbir masih banyak perbincangan dalam hukum islam, sebab ada yang memperbolehkan dan ada yang melarangnya. Selain itu,

dalam sisi lain ijbar yang dilakukan seorang wali mujbir bertentangan dengan tujuan Hukum Islam, yaitu adalah tidak adanya unsur paksaan, dalam kata lain, wali mujbir adalah orang yang memiliki hak ijbar, dan arti dari hak ijbar itu sendiri adalah seorang wali yang berhak mengawinkan anaknya tanpa menunggu persetujuan yang dikawinkan atau bisa dikatakan hak seorang wali untuk menikahkan anak perempuannya secara sepihak dan diperbolehkan memaksa anaknya dengan calon pasangan pilihannya tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada anaknya (Moch. Asnawi, 2004).

Pengertian Wali Mujbir menurut Madzhab Syafi'i adalah wali yang berhak menikahkan wanita perawan, baik masih kecil atau sudah dewasa walaupun tanpa persetujuan dari wanita tersebut. Sedangkan wali mujbir menurut Mazhab Hanafi adalah seorang wali yang mempunyai hak untuk mengawinkan orang yang berada di dalam perwaliannya walaupun tanpa seizin darinya (Fakhru Al-Din). Dari sini bisa kita garis bawahi bahwa wali mujbir adalah wali yang mempunyai wewenang langsung untuk menikahkan orang yang berada di bawah perwaliannya meskipun tanpa mendapat izin dari orang tersebut (Kamaluddin, 1995). Adapun ijbar di sini merupakan suatu tindakan untuk melakukan sesuatu atas dasar tanggung jawab, yang dikenal dalam Fiqih Islam sesuatu yang berkaitan dengan perkawinan. Menurut Imam Syafi'i, orang yang memiliki hak ijbar adalah Ayah atau Kakek, di mana kedudukan mereka sebagai wali mujbir menjadikannya mempunyai kekuasaan atau hak untuk mengawinkan anak perempuannya, meskipun tanpa persetujuan dari pihak yang bersangkutan. Dalam hal ijbar ini dimaksudkan sebagai bentuk perlindungan atau tanggung jawab Ayah terhadap anaknya, karena keadaan dirinya yang dianggap belum atau tidak memiliki kemampuan untuk bertindak.

Sedangkan wacana yang berkembang sampai saat ini di masyarakat, wali mujbir ialah orang tua yang memaksa anaknya untuk menikah dengan pilihan orang tuanya atau lebih dikenal dengan istilah kawin paksa. Tentu saja kedua hal ini bertolak belakang, karena kawin paksa bukanlah tujuan dari adanya hak ijbar, di mana sifat paksa itu sendiri konotasinya lebih kepada kata ikrah. Makna ikrah sendiri yaitu suatu paksaan tertentu dengan suatu ancaman yang membahayakan terhadap jiwa dan tubuhnya, dan dia sendiri tidak mampu untuk melawan. Sementara bagi orang yang dipaksa, perbuatan tersebut sebenarnya bertentangan dengan hati nurani dan pikirannya. Jelas ikrah dapat dipandang sebagai pelanggaran terhadap Hak Asasi

Manusia dan perbuatan yang dilakukan atas dasar ikrah dapat dinyatakan batal demi hukum. Kedua konsep tersebut sangatlah berbeda. Ikrah merupakan sebuah paksaan untuk melakukan suatu hal dengan ancaman, sedangkan ijbar adalah sebuah tindakan untuk melakukan sesuatu atas dasar tanggung jawab.

Mengenal Imam Hanafi

Imam Abu Hanafi bernama asli Abu Hanifah al-Nu'man bin Tsabit, lahir di Irak pada tahun 80 H / 699 M pada masa pemerintahan Bani Umayyah yaitu pada masa Abdul Malik bin Marwan (Muchis M, 2013). Beliau diberi julukan Abu Hanifah, karena beliau seorang yang rajin melakukan ibadah kepada Allah dan sungguh-sungguh mengerjakan kewajibannya dalam agama, karena "Hanif" dalam bahasa arab artinya cenderung atau condong kepada agama yang benar (Moenawir Chail, 1986). Imam Abu Hanafi bukan orang Arab, tetapi keturunan orang Persia yang menetap di Kurrh. Pada waktu kecil beliau menghafal al-Qur'an seperti yang dilakukan anak-anak pada masa itu, kemudian berguru kepada Imam Ashim salah seorang Imam Qiro'ah Sab'ah. Adapun metode istinbath yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah dalam menetapkan suatu hukum adalah al- Qur'an, hadist atau sunnah, ijma', qiyas dan istihsan.

Madzhab Hanafiyah membagi wanita yang hubungannya dengan wali menjadi dua, yaitu janda dan gadis. Bagi janda, wali bukan merupakan syarat dan bagi gadis wali hanya dimintai izinnya saja. Janda lebih mengetahui banyak hal daripada gadis. Oleh karena itu, dia tidak memerlukan wali sebab ia telah dewasa dapat mengurus dirinya sendiri dan dianggap tidak perlu melibatkan orang lain untuk mengawinkan dirinya (Rahman hakim, 2000). Dalam Madzhab Hanafiyah, posisi wali tidak mutlak dan walaupun ada hanya diperuntukkan kepada wanita yang belum dewasa. Wanita yang baligh dan berakal sehat menurut Hanafi boleh memilih sendiri suaminya dan boleh melakukan perkawinan sendiri, baik ia seorang perawan, gadis, maupun janda. Karena Imam Abu Hanafi tidak mensyaratkan adanya wali dalam perkawinan. Sedangkan tentang objek otoritas ijbar sendiri Imam Abu Hanifah setuju pada anak kecil atau shoghiroh dan berpendapat bahwa wali anak kecil adalah ayahnya, sedangkan ibunya tidak mempunyai hak perwalian, serta semua keluarga boleh mengawinkannya termasuk Paman dan saudara laki-laki (Muhammad jawad).

Dalam Mazhab Abu Hanifah mengatakan bahwa wali berhak mengawinkan orang gila, dan hukum orang gila sama dengan hukum anak kecil, dan dikalangan ulama mazhab terdapat kesamaan pendapat dalam hal ini, baik orang tersebut gila

sejak kecil maupun sudah baligh dan sudah mengerti. Perwalian dalam menikahkan anak kecil dan orang-orang gila adalah perwalian yang bersifat harus. Perwalian ini merupakan sikap perlindungan terhadap orang yang dinikahkan, serta untuk menjaga hak-hak mereka akibat ketidak mampuan dan keemahannya. Akal bukanlah syarat akad perkawinan menurut kesepakatan fuqaha. Oleh karenanya, menurut Mazhab Hanafi seorang wali merupakan bapak atau yang lainnya boleh mengawinkan orang gila laki-laki dan perempuan, atau orang idiot laki-laki dan perempuan, baik masih kecil atau sudah besar, perawan maupun janda.

Adapun hak dari wali mujbir adalah bisa menikahkan gadis yang berada di dalam perwaliannya tanpa harus menunggu izin darinya, tetapi hal itu tidak berlaku secara mutlak, maksud dari kemutlakan tersebut adalah bahwa semua wali mujbir terkadang tidak bisa menggunakan hak ijabar tersebut, karena Mazhab Hanafi mensyaratkan bahwa hak ijabar dari wali mujbir mampu menghadirkan calon suami yang kafa'ah dengan si gadis. Kafa'ah yang dimaksud di sini mencangkup lima hal, antara lain adalah nasab yang setara, merdeka dari perbudakan, satu agama, harta (mampu membayar mas kawin), dan pekerjaan (Kamal Al-din, 1995).

Mazhab Hanafi menentukan bahwa wali mujbir adalah wali semua dari jalur asabah, dan kemudian jika ternyata asabah tidak ada maka yang menjadi wali mujbir adalah imam (Kamal Al-din, 1995). Jadi pembagian wali mujbir menurut Mazhab Hanafi di dalam perkawinan hanyalah terbatas kepada ayah, orang yang diberi wasiat oleh ayah (yang statusnya telah memiliki kedudukan yang sederajat dengan ayah seketika itu), dan yang ketiga adalah wali hakim (ketika tidak ada ayah dan orang yang diberi wasiat oleh ayah), sedangkan kakek tidak memiliki hak ijabar.

KESIMPULAN

Perbedaan dalam qiyas Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i berbeda dalam menggunakan qiyas terkait masalah wali mujbir. Imam Abu Hanifah menqiyaskan dengan jual beli yaitu dalam masalah akadnya. Sehingga dalam akad pernikahan harus ada kesepakatan antara mempelai laki-laki dan perempuan apabila kedua mempelai tersebut telah sama-sama dewasa dan berakal sehat. Sedangkan Imam Syafi'i mengqiyaskan perwalian ijabar dengan pernikahan Aisyah r.a. yang dinikahkan oleh ayahnya Abu Bakar ash-Shiddiq dengan Rasulullah SAW pada usia 7 tahun, dari hal tersebut Imam Syafi'i memberikan kesimpulan bahwa kewenangan untuk menikahkan perempuan yang masih gadis ada pada seorang ayah. Perbedaan

selanjutnya adalah dalam memaknai al-bikr. Imam Syafi'i menetapkan hukum pada perwalian ijbar ditunjukkan kepada seorang yang masih perawan, baik ia masih kecil ataupun telah dewasa. Sedangkan Abu Hanifah memaknai bikr sebagai anak kecil, sehingga perwalian ijbar hanya berlaku kepada anak kecil dan orang gila, yang mana orang gila disamakan dalam ketidak mampuannya untuk bertindak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abuddin Nata, Masail A-Fiqhiyah, Jakarta: Prenadamedia Group, cet.4, 2014.
- Abd. Wahhab Khallaf, *Ilm al-Ushul al-Fiqh*, Kuwait: Dar al-Qalam 1987.
- As-syafi'i, al-umm, terj. Rosadi imron, dkk, Jakarta: pustaka azam, 2009.
- Fakhru Al-Din Usman Bin Ali, *Tabynu al-Haqoiq*, juz II, Beirut-Lebanon: Dar Alkutub Al-Ilmiah,tt
- Kamal al-din muhammad bin abdurrahman ibn himami sharkh fathul al-wadir, jus iii beirut lebanon: dar al-kutub a-ilmiah, 1995.
- Kamaluddin Muhammad As-Sakandari, *Syarah Fathul Qadir*, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1995.
- Lous Ma'luf, *al-Munjid Fi al-Lugot wa al-a'lam*, Beirut: Dar al-Masyrik, 1968.
- Masdar farid Mas'udi, *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan: Dialog Fikish Pemberdayaan*, Edisi Revisi, cetakan pertama, Bandung:Mizan, 1998.
- Moch. Asnawi, *Nikah dalam Perbincangan dan Perdebatan*, Yogyakarta: Darussalam 2004.
- Moenawir chail, *biografi empat serangkai imam madzhab*, cet. 5, Jakarta: bulan bintang, 1986.
- Muchlis M Hanafi dkk, *Biografi Lima Imam Madzhab-Imam Hanafi*, Jakarta: Lentera Hati, jilid 1, 2013.
- Muhammad bin Idris As-Syafi'i, *Al-Risalah*, Beirut: Dar Al-Kutb Al-Ilmiah, t.t.
- Muhammad jawad mughniyah, *fikih lima mazhab*, ja'far, hanafi, maliki, shafi'i, dan hanbali.
- Muhammad shata al-dimyati, *hashiyah i'anatu al-talibin*, juz iii, beirut lebanon: dar al-kutub a- imiah 2009.
- Rahman hakim, *hukum perkawinan islam*, Bandung: pustaka setia, 2000.
- Soerjono soekanto dan sri mahmudji, *penelitian hukum normatif*, suatu tinjauan singkat, Jakarta rajawali press, 2001.
- Syaikh Abdurrohman al Juzairi, penerjemah: Saleh Faisal, *Buku Fiqih Empat Madzhab*,

Jakarta: Pustaka Akautsar, 2015, jilid 5.

Syaikh Ibn Baz, Wanita Bertanya Ulama Menjawab, Cet. II, Yogyakarta: Mitra Pustaka,
2003